



**PUTUSAN**

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ASEP DIDIN Alias ASEP Bin UNANG;**
2. Tempat lahir : Kutai;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya A5 RT/RW 003/002 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SAMSUL ARVANDI B. Bin JUMRAN;**
2. Tempat lahir : Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 25 November 1986;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sekata makmur RT 003 RW 01 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing tanggal 15 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum walaupun haknya tersebut telah disampaikan di persidangan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP DIDIN Als ASEP Bin UNANG dan Terdakwa II SAMSUL ARVANDI B. Bin JUMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 Lembar bukti timbang TBS yang dikeluarkan oleh PT. Globalindo Agung Lestari Lamunti Barat tanggal 15 Juni 2023.
2. 205 (dua ratus lima) jenjang / + 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg jenjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit

Dikembalikan pada PT. Globalindo Agung Lestari

3. 1 (satu) Unit Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM beserta Kunci Kontak.
4. 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak No. Polisi KH 8281 BM Atas nama UD. ADI JAYA.

Dikembalikan pada SAKSI SUMARNO BIN SUPARJAN

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah serta Para Terdakwa memiliki cicilan hutang yang harus dibayar setiap bulannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Para Terdakwa masing-masing tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa I ASEP DIDIN Alias ASEP Bin UNANG bersama dengan Terdakwa II SAMSUL ARVANDI B Bin JUMRAN** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) TPH (Tempat Penumpukan Buah) Devisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widaddi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah pekerja yang dibayar oleh kontraktor atau vendor pengangkut yang tugasnya adalah mengangkut buah milik PT. GAL dari tempat pemanenan buah menuju ke tempat penyimpanan buah PT. GAL;

Bahwa awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa II berada di TPH untuk memuat buah sawit di tempat memuat buah dengan menggunakan truck yang dibawanya yang dilakukan oleh Sdr. Eko dan Sdr. Edi, kemudian pada saat terdakwa II menunggu buah sawit yang sedang diangkut ke dalam truck terdakwa II, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I yang sedang mengendarai truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM yang sedang kosong muatan. Setelah itu terdakwa II meninggalkan trucknya dan ikut bergabung dengan terdakwa I menggunakan truck yang dikendarai oleh terdakwa I dengan Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang. Melihat Sdr. Eko dan Sdr. Edi yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. GAL para terdakwa kemudian mempunyai ide dan timbul niat jahat para terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. GAL di Blok lain yang kemudian buah tersebut dapat dijual dan mendapatkan keuntungan. Setelah itu para terdakwa menuju ke Blok H 59 yang berada di Lamunti Barat. Setelah para terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwa II memberhentikan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut di tempat Buah Kelapa Sawit yang baru saja di panen yang diletakan di Tempat Penumpukan Buah. Kemudian para terdakwa turun dan secara bergantian menaikan Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tersebut ke dalam truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton Buah Kelapa Sawit. Kemudian para terdakwa pergi menuju ke Desa Sriwidadi B3 untuk menyimpan dan menumpahkan Buah Sawit milik PT. GAL yang diambil oleh para terdakwa tersebut dengan menggunakan truck Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang dimana seharusnya para terdakwa setelah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. GAL, buah tersebut di kirimkan ke tempat penyimpanan buah PT. GAL. Setelah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Desa Sriwidadi B3, para terdakwa menumpahkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Setelah semua buah kelapa sawit yang berada di dalam truck tertumpah, para terdakwa selanjutnya pergi menuju warung dengan mengendarai truck Nomor Polisi KH 8281 BM untuk membeli minum dan roti. Kemudian para terdakwa menuju ke mess direksi, namun dalam perjalanan terdakwa II berpapasan dengan truck miliknya dan setelah itu terdakwa II menghentikan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM, dan kembali mengendarai truck milik terdakwa II, sedangkan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM di kendari oleh terdakwa I. Kemudian para terdakwa dengan mengendarai truck masing-masing menuju ke mss direksi, dan pada saat melewati pos security, para terdakwa diberhentikan oleh security dan diinterogasi oleh security tersebut dikarenakan security tersebut curiga terhadap para terdakwa hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh security tersebut yang kemudian para terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Setelah itu para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakuakn perbuatan tersebut adalah untuk menjual Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tanpa seijin PT. GAL;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan mengakibatkan PT. GAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;**  
**SUBSIDIAIR**

Bahwa **Terdakwa I ASEP DIDIN Alias ASEP Bin UNANG bersama dengan Terdakwa II SAMSUL ARVANDI B Bin JUMRAN** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) TPH (Tempat Penumpukan Buah) Devisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widaddi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang**





melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah pekerja yang dibayar oleh kontraktor atau vendor pengangkut yang tugasnya adalah mengangkut buah milik PT. GAL dari tempat pemanenan buah menuju ke tempat penyimpanan buah PT. GAL;

Bahwa awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa II berada di TPH untuk memuat buah sawit di tempat memuat buah dengan menggunakan truck yang dibawanya yang dilakukan oleh Sdr. Eko dan Sdr. Edi, kemudian pada saat terdakwa II menunggu buah sawit yang sedang diangkut ke dalam truck terdakwa II, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I yang sedang mengendarai truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM yang sedang kosong muatan. Setelah itu terdakwa II meninggalkan trucknya dan ikut bergabung dengan terdakwa I menggunakan truck yang dikendarai oleh terdakwa I dengan Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang. Melihat Sdr. Eko dan Sdr. Edi yang sedang mengangkut buah kelapa sawit milik PT. GAL para terdakwa kemudian mempunyai ide dan timbul niat jahat para terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit milik PT. GAL di Blok lain yang kemudian buah tersebut dapat dijual dan mendapatkan keuntungan. Setelah itu para terdakwa menuju ke Blok H 59 yang berada di Lamunti Barat. Setelah para terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwa II memberhentikan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut di tempat Buah Kelapa Sawit yang baru saja di panen yang diletakan di Tempat Penumpukan Buah. Kemudian para terdakwa turun dan secara bergantian menaikan Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tersebut ke dalam truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton Buah Kelapa Sawit. Kemudian para terdakwa pergi menuju ke Desa Sriwidadi B3 untuk menyimpan dan menumpahkan Buah Sawit milik PT. GAL yang diambil oleh para terdakwa tersebut dengan menggunakan truck Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang dimana seharusnya para terdakwa setelah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit milik PT. GAL, buah tersebut di kirimkan ke tempat penyimpanan buah PT. GAL. Setelah sampai di Desa Sriwidadi B3, para terdakwa menumpahkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan . Setelah semua buah kelapa sawit yang berada di dalam truck tertumpah, para terdakwa selanjutnya pergi menuju warung dengan mengendarai truck Nomor Polisi KH 8281 BM untuk membeli minum dan roti.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para terdakwa menuju ke mess direksi, namun dalam perjalanan terdakwa II berpapasan dengan truck miliknya dan setelah itu terdakwa II menghentikan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM, dan kembali mengendarai truck milik terdakwa II, sedangkan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM di kendaraai oleh terdakwa I. Kemudian para terdakwa dengan mengendarai truck masing-masing menuju ke mss direksi, dan pada saat melewati pos security, para terdakwa diberhentikan oleh security dan diinterogasi oleh security tersebut dikarenakan security tersebut curiga terhadap para terdakwa hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh security tersebut yang kemudian para terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Setelah itu para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakuakn perbuatan tersebut adalah untuk menjual Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tanpa seijin PT. GAL;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan mengakibatkan PT. GAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I ASEP DIDIN Alias ASEP Bin UNANG bersama dengan Terdakwa II SAMSUL ARVANDI B Bin JUMRAN** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) TPH (Tempat Penumpukan Buah) Devisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widaddi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa II berada di TPH untuk memuat buah sawit di tempat memuat buah dengan menggunakan truck yang dibawanya yang dilakukan oleh Sdr. Eko

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Edi, kemudian pada saat terdakwa II menunggu buah sawit yang sedang diangkut ke dalam truck terdakwa II, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I yang sedang mengendarai truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM yang sedang kosong muatan. Setelah itu terdakwa II meninggalkan trucknya dan ikut bergabung dengan terdakwa I menggunakan truck yang dikendarai oleh terdakwa I dengan Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang. Kemudian pada saat perjalanan timbul niat jahat para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GAL yang berada di Blok H 59 yang berada di Lamunti Barat. Kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan para terdakwa langsung menuju Blok H 59 yang berada di Lamunti Barat. Setelah para terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwa II memberhentikan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut di tempat Buah Kelapa Sawit yang baru saja di panen yang diletakan di Tempat Penumpukan Buah. Kemudian para terdakwa turun dan secara bergantian menaikan Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tersebut ke dalam truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton Buah Kelapa Sawit. Kemudian para terdakwa pergi menuju ke Desa Sriwidadi B3 untuk menyimpan dan menumpahkan Buah Sawit milik PT. GAL yang diambil oleh para terdakwa tersebut dengan menggunakan truck Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang. Setelah sampai di Desa Sriwidadi B3, para terdakwa menumpahkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Setelah semua buah kelapa sawit yang berada di dalam truck tertumpah, para terdakwa selanjutnya pergi menuju warung dengan mengendarai truck Nomor Polisi KH 8281 BM untuk membeli minum dan roti. Kemudian para terdakwa menuju ke mess direksi, namun dalam perjalanan terdakwa II berpapasan dengan truck miliknya dan setelah itu terdakwa II menghentikan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM, dan kembali mengendarai truck milik terdakwa II, sedangkan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM di kendarai oleh terdakwa I. Kemudian para terdakwa dengan mengendarai truck masing-masing menuju ke mss direksi, dan pada saat melewati pos security, para terdakwa diberhentikan oleh security dan diinterogasi oleh security tersebut dikarenakan security tersebut curiga terhadap para terdakwa hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh security tersebut yang kemudian para terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Setelah itu para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tanpa seijin PT. GAL.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan mengakibatkan PT. GAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;**

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa I ASEP DIDIN Alias ASEP Bin UNANG bersama dengan Terdakwa II SAMSUL ARVANDI B Bin JUMRAN** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) TPH (Tempat Penumpukan Buah) Devisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widaddi, Kecamatan Mantangai, Kabupaten, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 20.30 WIB terdakwa II berada di TPH untuk memuat buah sawit di tempat memuat buah dengan menggunakan truck yang dibawanya yang dilakukan oleh Sdr. Eko dan Sdr. Edi, kemudian pada saat terdakwa II menunggu buah sawit yang sedang diangkut ke dalam truck terdakwa II, terdakwa II bertemu dengan terdakwa I yang sedang mengendarai truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM yang sedang kosong muatan. Setelah itu terdakwa II meninggalkan trucknya dan ikut bergabung dengan terdakwa I menggunakan truck yang dikendarai oleh terdakwa I dengan Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang. Kemudian pada saat perjalanan timbul niat jahat para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. GAL yang berada di Blok H 59 yang berada di Lamunti Barat. Kemudian para terdakwa sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan para terdakwa langsung menuju Blok H 59 yang berada di Lamunti Barat. Setelah para terdakwa sampai di lokasi tersebut terdakwa II memberhentikan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut di tempat Buah Kelapa Sawit yang baru saja di panen yang diletakan di Tempat Penumpukan Buah. Kemudian para terdakwa turun dan secara bergantian menaikan Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tersebut ke dalam truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM tersebut hingga kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton Buah Kelapa Sawit. Kemudian para terdakwa pergi menuju ke Desa Sriwidadi B3 untuk menyimpan dan menumpahkan Buah Sawit milik PT. GAL yang diambil oleh para terdakwa tersebut dengan menggunakan truck Nomor Polisi KH 8281 BM dengan posisi terdakwa II sebagai pengemudi dan terdakwa I sebagai penumpang. Setelah sampai di Desa Sriwidadi B3, para terdakwa menumpahkan buah kelapa sawit tersebut di pinggir jalan. Setelah semua buah kelapa sawit yang berada di dalam truck tertumpah, para terdakwa selanjutnya pergi menuju warung dengan mengendarai truck Nomor Polisi KH 8281 BM untuk membeli minum dan roti. Kemudian para terdakwa menuju ke mess direksi, namun dalam perjalanan terdakwa II berpapasan dengan truck miliknya dan setelah itu terdakwa II menghentikan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM, dan kembali mengendarai truck milik terdakwa II, sedangkan truck dengan Nomor Polisi KH 8281 BM di kendari oleh terdakwa I. Kemudian para terdakwa dengan mengendarai truck masing-masing menuju ke mss direksi, dan pada saat melewati pos security, para terdakwa diberhentikan oleh security dan diinterogasi oleh security tersebut dikarenakan security tersebut curiga terhadap para terdakwa hingga akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh security tersebut yang kemudian para terdakwa dilaporkan kepada Pihak Kepolisian. Setelah itu para terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakuakn perbuatan tersebut adalah untuk menjual Buah Kelapa Sawit milik PT. GAL tanpa seijin PT. GAL;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan mengakibatkan PT. GAL mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Samsul Riza Bin Anwar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan Saksi dicatat dalam BAP;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan hilangnya barang milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) yang diambil oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut yaitu Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 205 (dua ratus lima) jenjang yang beratnya sekitar  $\pm 1.970$  (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg;
- Bahwa awal mulanya Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB berdasarkan informasi/laporan yang diperoleh Saksi dari Saksi Hadi Bin Timor Raya yang merupakan security PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) yang saat itu berada di pos security mess direksi PT. GAL, di blok H59 Divisi 1;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan tersebut karena Saksi merupakan cheif security PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa laporan/informasi yang disampaikan yakni Saksi Hadi Bin Timor Raya melakukan pengintaian terhadap sopir truk yang terindikasi memungut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan perusahaan tepatnya di divisi 1 Blok H59 Desa Lamunti Barat yang seharusnya diantarkan dan diturunkan di pabrik kelapa sawit, alih-alih membawanya ke pabrik ternyata sopir truk membawa tandan buah kelapa sawit tersebut keluar dari areal perusahaan tepatnya ke jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3;
- Bahwa menurut laporan Saksi Hadi Bin Timor Raya kejadian tersebut bermula, saat Saksi Hadi Bin Timor Raya bersama security lainnya bernama Haryono berada di pos mess direksi memberhentikan 2 (dua) unit mobil dump truk warna kuning yang satu memakai plat Polisi dan yang satu tidak memakai plat Polisi yang dikemudikan masing-masing oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dengan dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran yang mana saat itu keluar masuk perusahaan melewati post security;
- Bahwa saat itu kedua mobil tersebut diberhentikan karena sebelumnya ada informasi dari security lainnya ada dump truk yang keluar masuk ke areal perusahaan yang diduga mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa kemudian Saksi Hadi Bin Timor Raya membuntuti truk yang dipakai oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang tanpa bermuatan dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran yang bermuatan TBS kelapa sawit tersebut sampai menumpah/mendump bak truk yang bermuatan TBS ke Pabrik Kelapa Sawit setelah itu Para Terdakwa singgah di tempat penumpukan buah lalu kemudian memuat tandan buah sawit tersebut ke unit dump truk yang dikendarai Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang lalu setelah memuat, tandan buah segar buah kelapa sawit tersebut dibawa ke bahu jalan Desa Sri Widadi Lamunti B3, yang mana saat mereka menurunkan TBS tersebut lampu truk dipadamkan kemudian setelah TBS tersebut dibongkar mereka langsung meninggalkan TBS tersebut;

- Bahwa lokasi tempat diturunkannya tandan buah segar kelapa sawit oleh Para Terdakwa yakni di bahu jalan Desa Sri Widadi Lamunti B3 bukan merupakan areal perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan sopir truk dari kontraktor buah Saksi Sumarno Bin Suparjan yang bekerjasama dengan perusahaan, namun Para Terdakwa tidak digaji oleh perusahaan melainkan digaji tersendiri oleh kontraktor buah tersebut;
- Bahwa tugas dari sopir kontraktor tersebut hanya bertugas mengambil buah dari tempat penumpukan buah kelapa sawit yang berada di dalam areal perkebunan perusahaan kemudian mengangkutnya ke pabrik kelapa sawit untuk diolah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dengan diambilnya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 205 (dua ratus lima) jenjang yang beratnya sekitar  $\pm$  1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg yakni sebesar  $\pm$  Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan asumsi harga per kilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa maupun sopir kontraktor lainnya saat keluar masuk perusahaan tidak dilakukan pengecekan dan pengawalan karena mereka bekerja memuat buah selain itu Para Terdakwa ada memiliki surat jalan yang sebelumnya diperlihatkan ke kantor post security beserta dengan bukti timbang kalau sudah memuat tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa memiliki surat jalan dan bukti timbang TBS;
- Bahwa saat dibehentikan di post security dan dilakukan interogasi oleh Saksi Hadi Bin Timor Raya diakui Para Terdakwa ada memuat tanda buah segar kelapa sawit di dump truk bernopol KH 8281 BM dengan cara memakai tonjok yang dipinjam dari karyawan perusahaan namun menurunkannya tidak ke pabrik kelapa sawit melainkan diturunkan di Desa Sri Widadi Lamunti B3 yang bukan merupakan areal perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa maksud dan tujuan perbuatannya tersebut untuk dijual kepada siapapun yang mau membelinya;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi langsung melaporkan hal ini kepada manajemen perusahaan dan atas perintah dari manajemen saksi diminta untuk melaporkan hal ini ke pihak berwajib lalu Para Terdakwa diamankan oleh pihak security dan dibawa ke Polsek Mantangai untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa sebelumnya tanpa sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu dari pihak perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) untuk memungut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari areal perkebunan perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

## 2. Saksi **Hadi Bin Timor Raya**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan dicatat dalam BAP;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan hilangnya barang milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) yang diambil oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa tersebut yaitu Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 205 (dua ratus lima) jenjang yang beratnya sekitar  $\pm 1.970$  (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 habis isya WIB Saksi yang merupakan security PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) bersama security lainnya bernama Haryono saat itu berada di pos security mess direksi PT. GAL, di blok H59 Divisi 1 mendapatkan informasi dari sesama security serta adanya laporan monitoring asisten kebun yang mengatakan jika ada sopir truk yang terindikasi memungut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan perusahaan namun tidak diantarkan ke pabrik kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Saksi memberhentikan 2 (dua) unit mobil dump truk warna kuning yang satu memakai plat Polisi dan yang satu tidak memakai plat Polisi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan masing-masing oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dengan dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran yang mana saat itu keluar masuk perusahaan melewati post security;

- Bahwa karena curiga dikarenakan muatan dump truk tersebut tidak penuh, kemudian Saksi membuntuti dump truk yang dikendarai Para Terdakwa tersebut yang mana saat itu Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran berada di depan kemudian menyusul di belakangnya Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memberhentikan truknya di tempat penumpukan buah tepatnya di divisi 1 Blok H59 Desa Lamunti Barat yang saat itu diiringi dengan dimatikan lampu kendaraan;

- Bahwa setelah itu turun Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang lalu membuka bak dump truknya disusul dengan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran yang ikut membantu lalu memuat tandan buah segar kelapa sawit menggunakan tojok milik pekerja secara bergantian Para Terdakwa memuat tandan buah segar kelapa sawit yang ada di kebun tersebut kemudian setelah itu tandan buah segar tersebut diangkut menggunakan truk yang dikendarai Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang lalu diketahui tandan buah segar tersebut diturunkan/ditumpah ke jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan merupakan areal perkebunan sedangkan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran membawa tandan buah segar yang ada di dalam muatan truknya ke pabrik kelapa sawit;

- Bahwa saat itu seharusnya Para Terdakwa mengantarkan dan menurunkan tandan buah segar yang diambil di kebun ke pabrik kelapa sawit;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dengan dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran ingin keluar dari perusahaan untuk membeli makanan namun Saksi bersama security lainnya bernama Haryono memberhentikan Para Terdakwa di pos mess direksi dan setelah dilakukan interogasi diketahui benar Para Terdakwa memuat tandan buah segar kelapa sawit dari kebun namun ditumpahkan di Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan termasuk areal perkebunan perusahaan dengan maksud dan tujuan untuk dijual kepada orang lain yang mau membeli sehingga mendapatkan keuntungan;

- Bahwa setelah itu Saksi yang juga menjabat selaku danru patroli security yang bertanggung jawab di pos mess direksi dan bertugas sebagai security patroli juga diseluruh areal perkebunan PT. GAL langsung melaporkan hal ini kepada atasan yakni Saksi Samsu Riza Bin Anwar selaku chief security

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian atas perintah Saksi Samsu Riza Bin Anwar Saksi dan rekan mengamankan Para Terdakwa lalu membawanya ke Kantor Polsek Mantangai untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan sopir truk dari kontraktor buah Saksi Sumarno Bin Suparjan yang bekerjasama dengan perusahaan namun Para Terdakwa tidak digaji oleh perusahaan melainkan digaji tersendiri oleh kontraktor buah tersebut;

- Bahwa tugas dari sopir kontraktor tersebut hanya bertugas mengambil buah dari tempat penumpukan buah kelapa sawit yang berada di dalam areal perkebunan perusahaan kemudian membawanya ke pabrik kelapa sawit untuk diolah;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dengan diambilnya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 205 (dua ratus lima) jenjang yang beratnya sekitar  $\pm 1.970$  (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg yakni sebesar  $\pm \text{Rp}4.000.000,00$  (empat juta rupiah) dengan asumsi harga per kilogramnya  $\text{Rp}2.000,00$  (dua ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa maupun sopir kontraktor lainnya saat keluar masuk perusahaan tidak dilakukan pengecekan karena sopir truk bekerja memuat buah selain itu mereka memiliki surat jalan yang diperlihatkan ke kantor post security beserta dengan bukti timbang kalau sudah memuat tandan buah segar kelapa sawit;

- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa sebelumnya tanpa sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu dari pihak perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) untuk memungut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari areal perkebunan perusahaan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

3. Saksi **Sumarno Bin Suparjan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian dan dicatat dalam BAP;

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumran merupakan karyawan dari Saksi selaku kontraktor buah yang bekerjasama dengan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) dalam hal ini telah memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan yang seharusnya diangkut ke pabrik kelapa sawit tapi ternyata dibongkar muat ke Desa Sri Widadi Lamunti B3 yang bukan merupakan areal perusahaan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu pihak Kepolisian saat dimintai keterangan di kantor Polisi;
  - Bahwa seharusnya Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran hanya bertugas mengangkut/mengantarkan tandan buah segar (TBS) yang dimuat pekerja perusahaan di kebun perusahaan ke tempat pabrik kelapa sawit;
  - Bahwa Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran bekerja kepada Saksi dengan diberikan upah gaji setiap bulannya tergantung dari pekerjaannya;
  - Bahwa Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang bekerja kepada Saksi sudah lebih dari 5 (lima) tahun sedangkan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran baru 1 (satu) bulan sebelum kejadian penangkapan walaupun sebelumnya sering keluar masuk bekerja sebagai sopir truk Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, mobil dump truk yang digunakan Para Terdakwa warnanya kuning dengan no. Pol KH 8281 BM dan yang satunya lupa namun kode platnya DA;
  - Bahwa mobil dump truk tersebut juga milik orang lain bukan milik Saksi sendiri;
  - Bahwa mobil dump truk yang dipakai Para Terdakwa tersebut tidak diperuntukkan untuk mengambil tandan buah segar milik perusahaan tanpa izin akan tetapi hanya diperuntukkan mengangkut tandan buah segar kelapa sawit dari kebun menuju ke pabrik kelapa sawit;
  - Bahwa mobil dump truk yang disita Polisi adalah yang warnanya kuning dengan no. Pol KH 8281 BM namun di bagian depannya lepas nomor polisinya;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang**

- Bahwa Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang ditangkap karena sebelumnya bersama dengan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran telah

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) yang seharusnya diangkut dari kebun divisi 1 Blok H59 Desa Lamunti Barat ke pabrik kelapa sawit, akan tetapi diangkut Para Terdakwa ke Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan termasuk areal perkebunan perusahaan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) di TPH (Tempat Penumpukan Buah) Divisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran merupakan sopir kontraktor buah yang mendapatkan upah dan gaji dari Saksi Sumarno Bin Suparjan bukan dari perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);

- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diangkut Para Terdakwa tersebut sebanyak 205 (dua ratus lima) jenjang yang beratnya sekitar  $\pm$  1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg;

- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yakni menggunakan 1 (satu) Unit Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang sedangkan alat yang digunakan untuk memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yakni berupa alat tojok yang dipinjam Para Terdakwa dari Sdr. Eko yang merupakan pekerja kebun perusahaan;

- Bahwa tugas dan kewajiban Para Terdakwa hanya mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sebelumnya dimuat para pekerja kebun untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit;

- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran berdasarkan perintah kerja dari Saksi Sumarno Bin Suparjan selaku pemberi gaji bukan dari perusahaan;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang baru selesai menumpang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) di pabrik kelapa sawit;

- Bahwa kemudian saat Unit Truck yang Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang kendarai sudah kosong, Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang balik ke arah pulang untuk istirahat namun pada saat Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang mampir di sebuah warung dekat dengan titik nol pinggir jalan Desa Sri

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widadi Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang bertemu dengan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran yang saat itu sedang menunggu Truck yang dikendarainya selesai memuat buah;

- Bahwa saat bertemu tersebut kemudian Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran mengajak Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang untuk mengambil buah milik PT. Globalindo Agung Lestari kemudian Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang menyetujui namun perihal lokasi dimana tujuan tersebut Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang tidak mengetahuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran langsung naik ke Dum Truck yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang sedangkan Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang berada di kursi penumpang sebelahnya;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang sempat meminjam alat tojok kepada Sdr. Eko yang saat itu sedang bekerja menaikkan buah ke atas truck yang dikendarai oleh Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran beriringan berangkat dengan tujuan lokasi mengarah ke lokasi TPH (Tempat Penumpukan Buah) Blok H 59 Desa Sri Widadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampai di tempat tujuan selanjutnya Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang turun dan mulai menggunakan tojok yang Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang pinjam sebelumnya untuk menaikkan buah dari TPH (Tempat Penumpukan Buah) ke atas Truck, kemudian Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran juga membantu menaikkan buah menggunakan tojok (bergantian), setelah dirasa sudah cukup kemudian Para Terdakwa keluar lokasi Blok menuju lokasi pembongkaran yang biasa digunakan oleh Sdr. Amat warga Desa Sri Widadi untuk menyimpannya sementara;

- Bahwa selesai menumpah buah selama setengah jam kemudian Para Terdakwa menuju Mess Direksi dengan melewati Pos security dan Para Terdakwa menjalankan Unit Truck masing-masing dengan tujuan Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang pulang ke rumah sedangkan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran tujuan ke Pabrik untuk mengantar buah yang sudah penuh dengan menggunakan yang Truck miliknya/ yang dikendarainya, tiba-tiba truck yang dikendarai Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang diberhentikan oleh Saksi Hadi Bin Timor Raya lalu menanyakan siapakah orang yang telah menumpah buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari di lokasi pinggir jalan lalu saat itu

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang mengakui bahwa buah yang di tumpah tersebut adalah buah yang berasal dari Blok H 59 Desa Sri Widadi dengan tujuan akan dijual kepada siapapun yang mau membelinya lalu Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran diamankan oleh pihak security perusahaan;

- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran mendapatkan gaji sekitar ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya tergantung banyaknya rit muatan yang sering dibawa;
- Bahwa Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang sudah bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun kepada Saksi Sumarno Bin Suparjan;
- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran sebelumnya tanpa sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu dari pihak perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) untuk memuat dan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari areal perkebunan perusahaan menuju ke Desa Sriwidadi Lamunti B3 ;
- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

## **Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran**

- Bahwa Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran ditangkap karena sebelumnya bersama dengan Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang telah memuat dan mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) yang seharusnya diangkut dari kebun divisi 1 Blok H59 Desa Lamunti Barat ke pabrik kelapa sawit, akan tetapi diangkut Para Terdakwa ke Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan termasuk areal perkebunan perusahaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) di TPH (Tempat Penumpukan Buah) Divisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran merupakan sopir kontraktor buah yang mendapatkan upah dan gaji dari Saksi Sumarno Bin Suparjan bukan dari perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang diangkut Para Terdakwa tersebut sebanyak 205 (dua ratus lima) jenjang yang beratnya sekitar  $\pm$  1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yakni menggunakan 1 (satu) Unit Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang sedangkan alat yang digunakan untuk memuat tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yakni berupa alat tojok yang dipinjam Para Terdakwa dari Sdr. Eko yang merupakan pekerja kebun perusahaan;
- Bahwa tugas dan kewajiban Para Terdakwa hanya mengangkut tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang sebelumnya dimuat para pekerja kebun untuk dibawa ke pabrik kelapa sawit;
- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran berdasarkan perintah kerja dari Saksi Sumarno Bin Suparjan selaku pemberi gaji bukan dari perusahaan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yakni awal mulanya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang baru selesai menumpang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa kemudian saat Unit Truck yang Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang kendarai sudah kosong, Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang balik ke arah pulang untuk istirahat namun pada saat Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang mampir di sebuah warung dekat dengan titik nol pinggir jalan Desa Sri Widadi Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang bertemu dengan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran yang saat itu sedang menunggu Truck yang dikendarainya selesai memuat buah;
- Bahwa saat bertemu tersebut kemudian Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran mengajak Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang untuk mengambil buah milik PT. Globalindo Agung Lestari kemudian Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang menyetujui namun perihal lokasi dimana tujuan tersebut Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang tidak mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran langsung naik ke Dum Truck yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Unang sedang dan Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang berada di kursi penumpang sebelahnya;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang sempat meminjam alat tolok kepada Sdr. Eko yang saat itu sedang bekerja menaikkan buah ke atas truck yang dikendarai oleh Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran beriringan berangkat dengan tujuan lokasi mengarah ke lokasi TPH (Tempat Penumpukan Buah) Blok H 59 Desa Sri Widadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sesampai di tempat tujuan selanjutnya Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang turun dan mulai menggunakan tolok yang Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang pinjam sebelumnya untuk menaikkan buah dari TPH (Tempat Penumpukan Buah) ke atas Truck, kemudian Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran juga membantu menaikkan buah menggunakan tolok (bergantian), setelah dirasa sudah cukup kemudian Para Terdakwa keluar lokasi Blok menuju lokasi pembongkaran yang biasa digunakan oleh Sdr. Amat warga Desa Sri Widadi untuk menyimpannya sementara;

- Bahwa selesai menumpah buah selama setengah jam kemudian Para Terdakwa menuju Mess Direksi dengan melewati Pos security dan Para Terdakwa menjalankan Unit Truck masing-masing dengan tujuan Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang pulang ke rumah sedangkan Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran tujuan ke Pabrik untuk mengantar buah yang sudah penuh dengan menggunakan yang Truck miliknya/ yang dikendarainya, tiba-tiba truck yang dikendarai Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang diberhentikan oleh Saksi Hadi Bin Timor Raya lalu menanyakan siapakah orang yang telah menumpah buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari di lokasi pinggir jalan lalu saat itu Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang mengakui bahwa buah yang di tumpah tersebut adalah buah yang berasal dari Blok H 59 Desa Sri Widadi dengan tujuan akan dijual kepada siapapun yang mau membelinya lalu Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran diamankan oleh pihak security perusahaan;

- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran mendapatkan gaji sekitar ± Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya tergantung banyaknya rit muatan yang sering dibawa;

- Bahwa Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang sudah bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun kepada Saksi Sumarno Bin Suparjan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran sebelumnya tanpa sepengetahuan dan meminta izin terlebih dahulu dari pihak perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) untuk memuat dan mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari areal perkebunan perusahaan menuju ke Desa Sriwidadi Lamunti B3 ;
- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Lembar bukti timbang TBS yang dikeluarkan oleh PT. Globalindo Agung Lestari lamunti Barat tanggal 15 Juni 2023.
2. 205 (dua ratus lima) jenjang / + 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg jenjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit
3. 1 (satu) Unit Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM beserta Kunci Kontak.
4. 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak No. Polisi KH 8281 BM Atas nama UD. ADI JAYA
5. 1 (satu) buah alat tojok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang bersama dengan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran memuat dan mengangkut 205 (dua ratus lima) jenjang buah sawit yang beratnya sekitar  $\pm$  1.970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg (berdasarkan bukti timbang TBS yang dikeluarkan oleh PT. Globalindo Agung Lestari lamunti Barat tanggal 15 Juni 2023) milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) di TPH (Tempat Penumpukan Buah) Divisi 1 Lamunti Barat Blok H 59

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sri Widadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran menaikkan buah sawit yang terletak diatas tanah ke dalam truk menggunakan sebuah tojok yang secara bergantian, kemudian setelah dirasa cukup, buah sawit sudah dimuat ke dalam truk dibawa keluar area kebun PT. GAL dan ditumpahkan di pinggir Jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan merupakan area perkebunan;
- Bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut yakni 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM milik Saksi Sumarno yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang sedangkan alat yang digunakan untuk memuat buah sawit ke dalam truk yakni tojok yang dipinjam Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang dari Sdr. Eko yang merupakan pekerja kebun perusahaan;
- Bahwa Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran merupakan sopir kontraktor buah yang mendapatkan upah dari Saksi Sumarno Bin Suparjan bukan dari perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL), yang bertugas untuk mengangkut buah sawit dari area kebun ke pabrik sawit yang terletak di dalam area PT. GAL;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memuat dan mengangkut buah sawit kemudian menumpahkannya di pinggir jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 adalah untuk diambil kembali keesokan harinya lalu dijual, namun ternyata belum ada yang terjual karena Para Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memuat buah sawit ke dalam truk dan mengangkut untuk menumpahkannya ke pinggir jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan area PT. GAL, karena tugas para Terdakwa hanyalah mengangkut buah yang memang sudah dimuat terlebih dahulu oleh pekerja kebun di dalam truk ke pabrik sawit PT. GAL dengan dibekali surat jalan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa diketahui oleh manajemen PT. GAL;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk memuat dan mengangkut buah sawit tersebut adalah Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi Hadi Bin Timor Raya yang ternyata membuntuti Para Terdakwa saat membawa sawit keluar area PT. GAL dan menumpahnya di pinggir jalan Sriwidadi Lamunti B3 karena merasa curiga;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) atas perbuatan Para Terdakwa yakni sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan asumsi harga per kilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Para Terdakwa yaitu : 1. Asep Didin Alias Asep Bin Unang; 2. Samsul Arvandi B. Bin Jumran yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad.2. Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang bersama dengan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran memuat dan mengangkut 205 (dua ratus lima) jenjang buah sawit yang beratnya sekitar  $\pm 1.970$  (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg (berdasarkan bukti timbang TBS yang dikeluarkan oleh PT. Globalindo Agung Lestari Lamunti Barat tanggal 15 Juni 2023) milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) di TPH (Tempat Penumpukan Buah) Divisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran menaikkan buah sawit yang terletak diatas tanah ke dalam truk menggunakan sebuah tojok yang secara bergantian, kemudian setelah dirasa cukup, buah sawit sudah dimuat ke dalam truk dibawa keluar area kebun PT. GAL dan ditumpahkan di pinggir Jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan merupakan area perkebunan;

Menimbang, bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut yakni 1 (satu) Unit Truck Mitsubishi Canter warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM milik Saksi Sumarno yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang sedangkan alat yang digunakan untuk memuat buah sawit ke dalam truk yakni tojok yang dipinjam Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang dari Sdr. Eko yang merupakan pekerja kebun perusahaan;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk memuat dan mengangkut buah sawit tersebut adalah Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan sopir kontraktor buah yang mendapatkan upah dari Saksi Sumarno Bin Suparjan bukan dari perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL), yang bertugas untuk mengangkut buah sawit dari area kebun ke pabrik sawit yang terletak di dalam area PT. GAL;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memuat dan mengangkut buah sawit kemudian menumpahkannya di pinggir jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 adalah untuk diambil kembali keesokan harinya lalu dijual, namun ternyata belum ada yang terjual karena Para Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap, dimana perbuatan Para Terdakwa diketahui Saksi Hadi Bin Timor Raya yang ternyata membuntuti Para Terdakwa saat membawa sawit keluar area PT. GAL dan menumpahnya di pinggir jalan Sriwidadi Lamunti B3 karena merasa curiga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memuat buah sawit ke dalam truk dan mengangkut untuk menumpahkannya ke pinggir jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan area PT. GAL, karena tugas para Terdakwa hanyalah mengangkut buah yang memang sudah dimuat terlebih dahulu oleh pekerja kebun di dalam truk ke pabrik sawit PT. GAL dengan dibekali surat jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa diketahui oleh manajemen PT. GAL;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I. Asep Didin Alias Asep Bin Unang maupun Terdakwa II. Samsul Arvandi B. Bin Jumran tidak memiliki hak sebagian atau seluruhnya atas Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) atas perbuatan Para Terdakwa yakni sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan asumsi harga per kilogramnya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, diketahui buah sawit yang dimuat Para Terdakwa merupakan barang yang bernilai ekonomis dan sepenuhnya milik PT. GAL, yang mana buah sawit tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di area kebun PT. GAL ke dalam penguasaan Para Terdakwa yang diletakkan di pinggir jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3, yang artinya Para Terdakwa sudah berhasil mengambil buah sawit tersebut, kemudian buah sawit tersebut diperlakukan seolah-olah milik Para Terdakwa dengan cara menumpah/meletakkannya di sebuah tempat yang disepakati oleh Para Terdakwa untuk nantinya dijual kepada siapa yang berminat, yang mana sudah menjadi pengetahuan umum jika tujuan menjual



adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil, padahal diketahuinya bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk memuat dan membawa buah sawit itu keluar area PT. GAL, keseluruhan perbuatan ini dilakukan Para Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan manajemen PT. GAL selaku pemilik buah sawit itu, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dimana diantara mereka ada kerjasama secara sadar seperti perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana, dan mereka bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang penting para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa melanjutkan unsur Ad.2., yang didasarkan pula atas fakta persidangan bahwa Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang bersama dengan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran mengambil 205 (dua ratus lima) jenjang buah kelapa sawit yang beratnya sekitar  $\pm 1.970$  (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg milik PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) di Areal Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) di TPH (Tempat Penumpukan Buah) Divisi 1 Lamunti Barat Blok H 59 Desa Sri Widadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Asep Didin Alias Asep Bin Unang dan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran menaikkan buah sawit yang terletak diatas tanah ke dalam truk menggunakan sebuah tojok yang secara bergantian, kemudian setelah dirasa cukup, buah kelapa sawit sudah dimuat ke dalam truk Mitsubishi Center dibawa keluar area kebun PT. GAL yang dikendarai oleh Terdakwa Asep Didin Bin Asep Bin Unang sedangkan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran duduk di bangku penumpang, selanjutnya buah kelapa sawit itu ditumpahkan di pinggir Jalan Desa Sriwidadi Lamunti B3 yang bukan merupakan area perkebunan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, terlihat adanya kerja sama antara Terdakwa Asep Didin Bin Asep Bin Unang dan Terdakwa Samsul Arvandi B. Bin Jumran, yang mana masing-masing menjalankan perannya sedemikian rupa sehingga buah kelapa sawit itu berpindah dari tempat asalnya ke dalam penguasaan Para Terdakwa dengan tujuan nantinya buah kelapa sawit itu akan dijual guna memperoleh keuntungan pribadi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang disampaikan Para Terdakwa secara lisan, yaitu meminta keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 46 KUHP diatur benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara berikut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum, kecuali jika benda itu diperoleh dari tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar bukti timbang TBS yang dikeluarkan oleh PT. Globalindo Agung Lestari lamunti Barat tanggal 15 Juni 2023;
- 205 (dua ratus lima) jenjang / + 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg jenjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit;

Yang disita dari Saksi Samsul Riza Bin Anwar, yang di persidangan diketahui merupakan milik PT. Globalindo Agung Lestari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi**

**Samsul Riza Bin Anwar;**

- 1 (satu) Unit Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM beserta Kunci Kontak;
- 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak No. Polisi KH 8281 BM Atas nama UD. ADI JAYA;

Yang disita dari Saksi Samsul Riza Bin Anwar, yang di persidangan diketahui milik Saksi Sumarno Bin Suparjan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Sumarno Bin Suparjan;**

- 1 (satu) buah alat tojok;

Meskipun tidak disebutkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, namun dikarenakan barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 157/PenPid.B-SITA/2023/PN Klk, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai status barang bukti tersebut. Barang bukti tersebut disita dari Handoko Priyo Pratama Bin Pelong, yang di persidangan diketahui merupakan milik PT. Globalindo Agung Lestari, namun Handoko Priyo Pratama Bin Pelong tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi di persidangan, maka demi penyederhanaan eksekusi barang bukti, Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi Samsul Riza Bin Anwar;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Globalindo Agung Lestari;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa masing-masing memiliki cicilan hutang yang harus dibayar setiap bulannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu 1. **Asep Didin Alias Asep Bin Unang;** 2. **Samsul Arvandi B. Bin Jumran** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar bukti timbang TBS yang dikeluarkan oleh PT. Globalindo Agung Lestari lamunti Barat tanggal 15 Juni 2023;
  - 205 (dua ratus lima) jenjang / + 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) kg janjang Tandan Buah Segar (TBS) buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah alat tojok;dikembalikan kepada PT. Globalindo Agung Lestari melalui Saksi Samsul Riza Bin Anwar;
  - 1 (satu) Unit Truck MITSUBISHI CANTER warna kuning dengan nomor Registrasi KH 8281 BM beserta Kunci Kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK dan Bukti Pajak No. Polisi KH 8281 BM Atas nama UD. ADI JAYA;dikembalikan kepada Saksi Sumarno Bin Suparjan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua , Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Kik